



P U T U S A N
Nomor 606/Pdt.G/2010/PA Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Ceraai Gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SWASTA, bertempat tinggal di KECAMATAN LOA JANAN, disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di semula di KECAMATAN LOA JANAN, sekarang tidak diketatruai alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan catatan gugatan lisan bertanggal 30 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 606/Pdt.G/2010/PA Tgr., tanggal 30 September 2010, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 06 Juli 2003, terdaftar dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/59/VII/2003, tertanggal 21 Juli 2003;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pinrang Sulawesi



Selatan selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan selama 2 tahun;

- . Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4 tahun;
- . Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2006 rumah tangga mulai goyah, muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga karena tidak memiliki pekerjaan;
 - b. Tergugat marah-marah dan memukul muka Penggugat, saat diajak oleh Penggugat untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga;
 - c. Tergugat melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat Tergugat diajak untuk mencari pekerjaan;
 - d. Tergugat sudah sering dinasehati oleh Penggugat dan orang tua Penggugat agar mau berubah sikap, namun Tergugat tidak pernah memperhatikan nasehat tersebut dan tetap pada sikapnya, dan saat itu juga Tergugat dengan membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
- 6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi khabar maupun nafkah wajib kepada Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah keluarga Tergugat di Pinrang Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak bertemu, dan keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
- 7. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik, dan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
- 8. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT, dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- .. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Haqkim yang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Tenggara melalui mass media sebanyak dua kali, berdasarkan relaas panggilan Nomor 606/Pdt.G/2010/PA Tgr., masing-masing bertanggal 5 Oktober 2010 dan 4 Nopember 2010, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada penggugat dan tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 423/59/VII/2003, tertanggal 21 Juli 2003, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tergugat juga mengajukan bukti saksi dua orang yang masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT (ayah kandung penggugat), umur 45 tahun, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi ayah kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya tergugat dengan membawa anaknya yang pertama pergi meninggalkan penggugat;
- bahwa selama kepergiannya, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak pernah pula berkirim surat ataupun mengirim biaya hidup untuk keperluan penggugat;
- bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan biaya hidup untuk penggugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT (kakak kandung Penggugat), umur 26 tahun, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi kakak kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya tergugat dengan membawa anaknya yang pertama pergi meninggalkan penggugat;
- bahwa selama kepergiannya, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak pernah pula berkirim surat ataupun mengirim biaya hidup untuk keperluan penggugat;
- bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan biaya hidup untuk penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya menyatakan tidak redha lagi dengan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwad terhadap tergugat serta mohon agar perkaranya diputuskan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan tergugat dapat diputuskan dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada penggugat dan tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek), di samping itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam dalam Kitab Al Anwar Jus II, halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Maksudnya : *Apabila tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*



Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga, 1988, hal.101” yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa karena tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P. yang diajukan penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang keterangannya mendukung dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2006 tergugat dengan membawa anak pertamanya telah pergi tanpa pamit meninggalkan penggugat, dan selama kepergiannya tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberitahu keberadaannya serta tidak pernah berkirim surat dan nafkah kepada penggugat, yang hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 4(empat) tahun, selama itu pula tergugat tidak pernah mempedulikan penggugat lagi, oleh karena itu tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak angka (1, 2 dan 4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, dan penggugat menyatakan sudah tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dengan membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak tergugat terhadap penggugat, maka syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi, oleh karenanya alasan penggugat untuk bercerai dari tergugat harus dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yaitu : “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” (Hai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian itu)”, dan Hadits Nabi Muhammad Saw, riwayat Imam Abu Daud dan al Hakim: “المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ” (Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat), serta dalil dari Kitab Tanwirulqulub, halaman 357 : “إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط (Apa bila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut)”;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggarong hari Selasa, tanggal 8 Februari 2011 Masehi, bertepatan tanggal 4 Rabiulawal 1432 Hijriah, oleh kami, Drs. Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Aslamiah, S.Ag., M.H., dan Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.. masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Siti Asmah, S.Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Mulyani, M.H.

Aslamiah, S.Ag., M.H.

ttd.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

ttd.

Siti Asmah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Pemanggilan Penggugat	Rp	80.000,-
- Biaya Pemanggilan Tergugat	Rp	120.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	291.000,-

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.



PERTANYAAN KEPADA SAKSI (Ayah, ibu, saudara kandung)
(Tergugat tidak hadir)

Apakah Saudara kenal dengan Penggugat?

- Ya, saya kenal dengan Penggugat, karena saya adalah kakak kandung penggugat.

Siapa nama suami Penggugat?

Suami Penggugat bernama Darwis, yang menjadi Tergugat dalam perkara ini.

Apakah Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak?

- Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak 2(dua) orang.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

- Setahu saya, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi.

Bagaimana Saudara tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi?

- Setahu saya, antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 5 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal.

Apa sebabnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal?

- Setahu saya, penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya tergugat dengan membawa anaknya yang pertama pergi meninggalkan penggugat.

Selama kepergiannya, apakah tergugat pernah datang menemui penggugat?

- Selama kepergiannya, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.

Apakah tergugat pernah berkirin surat atau mengirim biaya hidup untuk keperluan penggugat?

- Setahu saya, selama ini tergugat pernah berkirin surat atau mengirim biaya hidup untuk keperluan penggugat.

Apakah ada harta yang ditinggalkan tergugat yang bisa dijadikan biaya hidup untuk penggugat?

- Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan biaya hidup untuk penggugat.

Apa ada keterangan lain lagi yang akan Saudara sampaikan?

- Saya kira sudah cukup.



PERTANYAAN KEPADA SAKSI (orang lain)
(Tergugat tidak hadir)

- Apakah Saudara kenal dengan Penggugat? - Ya, saya kenal dengan Penggugat, karena bertetangga sejak
- Apakah Saudara kenal dengan suami Penggugat? - Ya, saya kenal dengan suami Penggugat, karena.....
- Siapa nama suami Penggugat? Suami Penggugat bernama, yang menjadi Tergugat dalam perkara ini.
- Apakah Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak? - Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak orang.
- Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat? - Setahu saya, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi.
- Bagaimana Saudara tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi? - Setahu saya, antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 5 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal.
- Apa sebabnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal? - Setahu saya, penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya tergugat dengan membawa anaknya yang pertama pergi meninggalkan penggugat.
- Selama kepergiannya, apakah tergugat pernah datang menemui penggugat? - Selama kepergiannya, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
- Apakah tergugat pernah berkirin surat atau mengirim biaya hidup untuk keperluan penggugat? - Setahu saya, selama ini tergugat pernah berkirin surat atau mengirim biaya hidup untuk keperluan penggugat.
- Apakah ada harta yang ditinggalkan tergugat yang bisa dijadikan biaya hidup untuk penggugat? - Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan biaya hidup untuk penggugat.
- Apa ada keterangan lain lagi yang akan Saudara sampaikan? - Saya kira sudah cukup.



**PERTANYAAN KEPADA SAKSI (Ayah, ibu, saudara kandung atau orang lain)
(Tergugat hadir)**

Apakah Saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

- Ya, saya kenal dengan Penggugat, karena saya adalah kakak kandung penggugat.

Apa hubungan antara penggugat dengan tergugat?

- Penggugat dengan tergugat adalah suami istri, yang menikah pada.....

Apakah Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak?

- Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak 2(dua) orang.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

- Setahu saya, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi.

Bagaimana Saudara tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi?

- Setahu saya, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah berpisah tempat tinggal.

Apakah sebabnya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

- Setahu saya, tergugat

Apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara penggugat dan tergugat?

- Ya, pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun belum berhasil.

Apakah ada keterangan lain lagi yang akan Saudara sampaikan?

- Saya kira sudah cukup.